



PUTUSAN

Nomor 111 / Pid.B / 2021 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MISLI Als IMIS Bin (Alm) BARIJI ;
Tempat Lahir : Tampang ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 02 Januari 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tampang RT.02 Kecamatan Lampihong
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa di tahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 111/Pid.B/2021/PN Prn tertanggal 22 November 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-37/Prgn/Eoh.2/11/2021 tertanggal 29 Desember 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MISLI Als IMIS Bin (Alm) BARIJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MISLI Als IMIS Bin (Alm) BARIJI**, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto 1 (satu) buah kotak hand phone merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi dengan Imei 1:867671050251099 dan Imei 2 :867671050251081.
 - Foto 1 (satu) buah hand phone merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi.
 - 3 (tiga) buah foto Capturan video rekaman CCTV.
 - Foto 1 (satu) buah jaket merek Supreme warna merah dengan karet lengan warna hitam.
 - Foto 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam.

Terlampir pada Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 November 2021 No. Reg. Perk : PDM-37/Prgn/Eoh.2/11/2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **MISLI Als IMIS Bin (Alm) BARIJI** hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar santri lingkungan Majelis Raidul Muhibin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak, pencurian yang**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa Misli Als Imis bertemu saksi Pindi Als Aloe Bin Samsuri (Berkas Terpisah) di sebuah warung yang beralamat di Ds.Batu Merah Kec.Lampihong Kab.Balangan kemudian Terdakwa Misli Als Imis mengajak untuk mengangkut kayu balok di daerah Tanjung Kab.Tabalong lalu pada sekira pukul 01.30 wita berangkat menuju ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Astrea Grang warna kombinasi Hitam Putih milik Terdakwa Misli Als Imis dan saksi Pindi Als Aloe Bin Samsuri (Berkas Terpisah) yang di bonceng di belakang lalu pada sekira pukul 02.00 wita ketika melintasi Ds.Bungin Kec.Lampihong Kab.Balangan dan berada di depan Komplek Majelis Riadul Muhibin berhenti kemudian Terdakwa Misli Als Imis masuk ke area Komplek Majelis Riadul Muhibin yaitu tempat tinggal santri sedangkan saksi Pindi Als Aloe Bin Samsuri (Berkas Terpisah) menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian Terdakwa Misli Als Imis pun masuk ke kamar saksi Harun Arasid Bin Abdul Rani dan melihat 1(satu) buah hand phone merek Oppo Reno 4 warna biru yang di simpan di atas tempat tidur disamping saksi Harun Arasid Bin Abdul Rani yang sedang dalam keadaan tidur lalu Terdakwa Misli Als Imis mengambil kemudian keluar dengan membawa 1(satu) buah hand phone merek Oppo Reno 4 warna biru menghampiri saksi Pindi Als Aloe Bin Samsuri (Berkas Terpisah) yang selanjutnya meminta untuk mengendarai/membonceng menuju kerumah Terdakwa Misli Als Imis di daerah Tanjung Kabupaten Tabalong selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 hand phone tersebut di jual oleh Terdakwa Misli Als Imis yang diakui seharga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Pindi Als Aloe Bin Samsuri (Berkas Terpisah) di beri sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).

Akibat Perbuatan Terdakwa Misli Als Imis Bin (Alm) Bariji bersama saksi Pindi Als Aloe Bin Samsuri (Berkas Terpisah) yang mengakibatkan saksi Harun Arasid Bin Abdul Rani mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat didalam kamar santri lingkungan majelis raidul muhibin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa sebelum kehilangan, HP tersebut saksi taruh di kamar saksi tepatnya di kamar tidur saksi dimana di taruh oleh saksi tepat di samping badan saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pencurian tersebut terjadi ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika HP milik saksi tersebut hilang pada saat saksi bangun di pagi harinya ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan HP tersebut ke Polsek Paringin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil HP milik korban tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui siapa yang mengambil HP milik korban tersebut dari CCTV yang terpasang di lingkungan majelis raidul muhibin ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI MUHAMMAD TAFIQQURRAHMAN Bin MARDIANSYAH ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat didalam kamar santri lingkungan majelis raidul muhibin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI ;
- Bahwa saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI kehilangan 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi tersebut adalah milik saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI ;
- Bahwa sebelum kehilangan, HP tersebut saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI taruh di kamar tepatnya di kamar tidur saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI dimana di taruh oleh saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI tepat di samping badan saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pencurian tersebut terjadi ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika HP milik saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI tersebut hilang pada saat saksi bangun di pagi harinya ;
- Bahwa kemudian saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI melaporkan kehilangan HP tersebut ke Polsek Paringin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil HP milik korban tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui siapa yang mengambil HP milik korban tersebut dari CCTV yang terpasang di lingkungan majelis raidul muhibin ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI PINDI Als ALOE Bin SAMSURI (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat didalam kamar santri lingkungan majelis raidul muhibin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi ;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi didalam kamar santri lingkungan majelis raidul muhibin sedangkan saksi yang berjaga-jaga serta mengawasi keadaan di sekitar lingkungan majelis raidul muhibin diatas sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna putih hitam ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi tersebut adalah dengan cara saksi masuk ke dalam kamar santri tersebut dengan melewati pintu depan kamar santri tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci lalu saksi masuk kedalam kamar santri tersebut pelan-pelan dan mengambil HP tersebut yang berada di samping badan saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI yang dalam keadaan tertidur kemudian Terdakwa keluar lalu menyerahkan HP tersebut kepada saksi lalu oleh saksi HP tersebut disimpan di dalam kantong celana saksi yang digunakan pada saat itu selanjutnya saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat kearah Tanjung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna putih hitam ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna putih hitam dengan No Pol yang saksi tidak ingat lagi dimana sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi tersebut kepada Sdra. MUHAMMAD NOR AMIN Als AMAT Bin H. AHMAD RIADI (Alm) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa membagi kepada saksi sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MISLI Als IMIS Bin (Alm) BARIJI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat didalam kamar santri lingkungan majelis raidul muhibin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI ;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi didalam kamar santri lingkungan majelis raidul muhibin sedangkan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI yang berjaga-jaga serta mengawasi keadaan di sekitar lingkungan majelis raidul muhibin ;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar santri tersebut dengan melewati pintu depan kamar santri tersebut yang dalam keadaan tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci lalu saksi masuk kedalam kamar santri tersebut pelan-pelan dan mengambil HP tersebut yang berada di samping badan saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI yang dalam keadaan tertidur ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna putih hitam dengan No Pol saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI tidak ingat lagi dimana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi tersebut kepada Sdra. MUHAMMAD NOR AMIN Als AMAT Bin H. AHMAD RIADI (Alm) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa berikan kepada saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang hasil dari pencurian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI selaku pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Foto 1 (satu) buah kotak hand phone merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi dengan Imei 1:867671050251099 dan Imei 2 :867671050251081.
- Foto 1 (satu) buah hand phone merk Oppo Reno 4 warna biru galaksi.
- 3 (tiga) buah foto Capturan video rekaman CCTV.
- Foto 1 (satu) buah jaket merk Supreme warna merah dengan karet lengan warna hitam.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat didalam kamar santri lingkungan majelis raidul muhibin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI ;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi didalam kamar santri lingkungan majelis raidul muhibin sedangkan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI yang berjaga-jaga serta mengawasi keadaan di sekitar lingkungan majelis raidul muhibin ;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar santri tersebut dengan melewati pintu depan kamar santri tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci lalu saksi masuk kedalam kamar santri tersebut pelan-pelan dan mengambil HP tersebut yang berada di samping badan saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI yang dalam keadaan tertidur ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna putih hitam dengan No Pol saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI tidak ingat lagi dimana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi tersebut kepada Sdra. MUHAMMAD NOR AMIN Als AMAT Bin H. AHMAD RIADI (Alm) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil pencurian tersebut Terdakwa berikan kepada saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang hasil dari pencurian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI selaku pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - Foto 1 (satu) buah kotak hand phone merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi dengan Imei 1:867671050251099 dan Imei 2 :867671050251081.
 - Foto 1 (satu) buah hand phone merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi.
 - 3 (tiga) buah foto Capturan video rekaman CCTV.
 - Foto 1 (satu) buah jaket merek Supreme warna merah dengan karet lengan warna hitam.
 - Foto 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangiapa ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, yaitu Terdakwa **MISLI Als IMIS Bin (Alm) BARIJI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil sesuatu barang”** adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)”** adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat didalam kamar santri lingkungan majelis raidul muhibin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi milik saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar santri tersebut dengan melewati pintu depan kamar santri tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam kamar santri tersebut pelan-pelan dan mengambil HP tersebut yang berada di samping badan saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI yang dalam keadaan tertidur kemudian Terdakwa keluar lalu menyerahkan HP tersebut kepada saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI lalu oleh saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI HP tersebut disimpan di dalam kantong celana saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI yang digunakan pada saat itu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI berangkat kearah Tanjung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna putih hitam ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat didalam kamar santri lingkungan majelis raidul muhibin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi milik saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi milik saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI pada malam hari yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wita tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI sebagai pemilik 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi tersebut, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (Dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 27 Juni 1932, apabila dalam pencurian ini terdapat lain-lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi milik saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kerja sama antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI, dimana Terdakwa bersama-sama dengan saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI secara langsung turut mengambil bagian atau peran didalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dimana peran Terdakwa adalah yang mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi didalam kamar santri lingkungan majelis raidul muhibin sedangkan peran saksi PINDI Als ALOE Bin SAMSURI adalah yang berjaga-jaga serta mengawasi keadaan di sekitar lingkungan majelis raidul muhibin diatas sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna putih hitam, dimana peranan-peranan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain sehingga perbuatan mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi milik saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI tersebut terwujud dengan sempurna, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARUN ARASID Bin ABDUL RAINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Foto 1 (satu) buah kotak hand phone merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi dengan Imei 1:867671050251099 dan Imei 2 :867671050251081.
- Foto 1 (satu) buah hand phone merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi.
- 3 (tiga) buah foto Capturan video rekaman CCTV.
- Foto 1 (satu) buah jaket merek Supreme warna merah dengan karet lengan warna hitam.
- Foto 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MISLI Als IMIS Bin (Alm) BARIJI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto 1 (satu) buah kotak hand phone merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi dengan Imei 1:867671050251099 dan Imei 2 :867671050251081.
 - Foto 1 (satu) buah hand phone merek Oppo Reno 4 warna biru galaksi.
 - 3 (tiga) buah foto Capturan video rekaman CCTV.
 - Foto 1 (satu) buah jaket merek Supreme warna merah dengan karet lengan warna hitam.
 - Foto 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam.

Tetap terlampir dalam berkas ;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Rabu** tanggal **05 Januari 2022** oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn.** dan **IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh **TUMPAL MARULITUA YOSEP PARLINDUNGAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)